

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pada masa dewasa ini, Pegadaian sangat diperlukan dalam menyediakan modal guna mendorong pertumbuhan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan utama dari Pegadaian adalah menyalurkan pinjaman dengan jaminan kepada masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah serta pengusaha golongan ekonomi lemah kategori kelas kecil dengan berdasarkan Hukum Gadai yang bertujuan untuk menghilangkan praktek ijon, pegadaian gelap dan pinjaman dengan persyaratan yang kurang wajar. Perum Pegadaian merupakan sarana yang tepat dalam pelayanan masyarakat terutama dalam rangka menanggulangi permasalahan ekonomi atau permodalan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>1</sup>

Dalam rangka meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah serta para pelaku UMKM tersebut, pegadaian mengeluarkan program kredit untuk usaha kecil diantaranya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program kredit itu bertujuan untuk mengembangkan usaha dan melindungi

---

<sup>1</sup> Ira Husni Apriati, Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Lombok Tengah) : Skripsi diterbitkan, 2019, hlm 3

golongan ekonomi lemah dari lintah darat dengan suku bunga pinjaman yang tidak wajar.

Fungsi dan peran PT. Pegadaian dalam menunjang pembangunan ekonomi negara Indonesia sangat penting sekali, karena PT. Pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tetapi juga produktif terutama dalam pemberian bantuan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah termasuk golongan pedagang, pengusaha kecil atau UMKM untuk kebutuhan dan meningkatkan keberlangsungan usahanya. Proses peminjaman kredit pada pegadaian dapat dikatakan sangat sederhana dan cepat.

Dalam islam, menyalurkan dana kepada yang membutuhkan merupakan salah satu instrumen tolong menolong. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, seperti gadai (*rahn*), sewa-menyewa (*ijarah*), hutang (*qard*) dan lain-lain.<sup>2</sup>

Melakukan akad gadai atau *rahn* merupakan hal yang sering kali dilakukan oleh sebagian orang yang membutuhkan uang. Menggadaikan barang merupakan salah satu media untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan aman dengan memanfaatkan barang berharga yang dimiliki. Masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk membangun suatu usaha tertentu kerap kali memilih untuk menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jalan keluar karena dianggap

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 4

lebih aman dan terjamin daripada harus berhutang atau melakukan pinjaman kepada bank.

Usaha pegadaian merupakan segala upaya usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak, dan jasa titipan. Lembaga keuangan bank dan non bank yang pembinaan dan pengawasannya sekarang sudah berada di bawah naungan OJK. OJK menerbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Didalamnya, OJK mengizinkan perusahaan pegadaian berbadan hukum perusahaan terbuka ataupun koperasi, konvensional maupun syariah. Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang piutang. Untuk menjamin adanya usur kepercayaan dari pihak pegadai terhadap pihak penggadai, maka diperlukannya ada barang yang di gadaikan sebagai jaminan terhadap pinjaman tersebut, barang tersebut tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh pegadaian.<sup>3</sup>

Hadirnya Pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai konvensional ataupun syariah merupakan hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-

---

<sup>3</sup> Faradila Hasan dan Rosdalina , *Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah* (Manado : 2017), hlm 97

praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>4</sup>

Untuk menanggulangi permasalahan permodalan serta memberdayakan UMKM, Pegadaian mengeluarkan beberapa produk keuangan berbasis syari'ah, salah satunya ialah Kredit Usaha Rakyat Syari'ah yang baru diresmikan pada bulan Juli 2022. KUR Syari'ah dikeluarkan untuk membantu mengatasi permasalahan permodalan dan pembiayaan yang sering dialami oleh pelaku UMKM di Indonesia. KUR Syariah Pegadaian adalah fasilitas pinjaman kepada *Rahin* (Nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad *Rahn* (Gadai Syariah). Limit nominal pinjaman yakni hingga Rp10 juta dengan jangka waktu yang dapat dipilih mulai dari 12 hingga 36 bulan.

Pada pembiayaan KUR Sya'riah pegadaian, akad yang terjadi adalah akad *rahn* karena peminjaman uang (akad *qardh*). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) diatur bahwa pendapatan *Murtahin* dalam hal ini Pegadaian Syari'ah dari akad *rahn* karena peminjaman uang (akad *qardh*) hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 100

saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*.<sup>5</sup> Namun terjadi kesenjangan antara praktik dan ketentuan tersebut karena pada praktiknya, untuk mempermudah pihak pegadaian syariah dan nasabah maka pegadaian syariah sudah lebih dulu menentukan besaran persentase penetapan biaya *mu'nah* pada *rahn* KUR Syari'ah Pegadaian yaitu sebesar 6% per tahun. Demi mempermudah pihak pegadaian syariah dan nasabah kerap kali terjadi hal-hal yang bersifat kurang efektif atau kurang sesuai dengan ketentuan ketentuan syara' seperti dalam hal penetapan biaya *mu'nah*. Dalam hal ini *rahn* KUR Syari'ah Pegadaian merupakan produk yang diambil dari fatwa DSN-MUI kemudian dipakai dan diterapkan diseluruh Kantor Cabang Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk pada Kantor Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung.

Selain itu, dalam ketentuan KUR Syari'ah Pegadaian, *Rahin* dikenakan biaya *Mu'nah* dalam bentuk persentase sebesar 6% per tahun dari total pembiayaan. Padahal dalam ketentuan pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah di jelaskan bahwa biaya jasa pada barang simpanan atau barang pemeliharaan dalam hal ini *Mu'nah* harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase untuk menghindari *riba*.<sup>6</sup> Selain itu dalam Fatwa DSN Syari'ah No:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* diatur bahwa besaran

---

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014*" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (14 Februari 2023), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>6</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi : Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2015) hlm 12.

biaya pemeliharaan atau penyimpanan *marhun* yang kemudian disebut *Mu'nah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>7</sup> Kemudian dalam Fatwa lainnya yaitu Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* diatur bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*.

<sup>8</sup>. Persoalan dalam muamalah yang semakin berkembang termasuk pada penetapan *mu'nah rahn* pada KUR Syari'ah Pegadaian dengan bentuk persentase. Hal ini dianggap kurang sesuai dengan ketentuan pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah sehingga perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penetapan persentase *mu'nah* pada KUR Syari'ah menurut hukum islam dalam proposal skripsi ini dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN MU'NAH PADA KUR SYARI'AH PEGADAIAN (STUDI PADA PT.PEGADAIAN KANTOR CABANG TULUNGAGUNG).**

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*” (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (14 Februari 2023), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008*” (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (14 Februari 2023), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada pandangan Hukum Islam terhadap penetapan biaya *Mu'nah* dalam produk keuangan pegadaian yaitu Kredit Usaha Rakyat Syari'ah, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme KUR Syari'ah Pegadaian di Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan biaya *Mu'nah* dalam KUR Syari'ah Pegadaian di Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari konteks penelitian dan fokus penelitian tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme KUR Syari'ah Pegadaian di Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung menurut hukum Islam..
2. Menganalisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan biaya *Mu'nah* dalam produk keuangan KUR Syari'ah di Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

### **a. Untuk Penulis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman ilmiah dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dengan melihat secara

faktual di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang sesuai guna untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penetapan *mu'nah* pada KUR Syari'ah Pegadaian. Selain itu, secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

**b. Untuk Akademisi**

Memberikan kontribusi berupa informasi kepada peneliti selanjutnya, agar dapat lebih memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan produk keuangan Pegadaian yaitu KUR Syari'ah.

**c. Untuk Masyarakat**

Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi terkhusus kepada nasabah dan masyarakat luas umumnya sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam dan dapat diaplikasikan dengan sebaik mungkin serta menambah referensi bagi pembaca, terutama yang ingin mengetahui gambaran terkait pelaksanaan penetapan *mu'nah* di Pegadaian.

**E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai pendukung penelitian, peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengkajian ini dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiat secara keseluruhan dengan hasil karya orang lain. Sehingga dengan



adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian mengenai penetapan *mu'nah* pegadaian adalah sebagai berikut:

*Pertama*; skripsi yang disusun oleh Dede Mas Lina Pohan berjudul *Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Emas di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*. Penelitian tersebut dilatarbelakangi karena adanya gap permasalahan dalam penetapan *mu'nah* pada produk pegadaian emas di pegadaian syari'ah dimana terdapat kesenjangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn* poin 4 yang mana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menjadi permasalahan dimana adanya kesenjangan dasar hukum dengan pelaksanaan yang terjadi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada penetapan *Mu'nah* atau biaya pemeliharaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk pembiayaan pegadaian yang diteliti serta tinjauan hukum. Objek penelitian tersebut yaitu *Mu'nah* pada produk *Rahn* (gadai) Emas. Sedangkan objek penelitian judul proposal skripsi ini meneliti *Mu'nah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syari'ah Pegadaian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dede Mas Lina Pohan, *Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Emas di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang*

*Kedua*; skripsi yang disusun oleh Zikrin Julian Lestari berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Mu'nah Rahn Tasjily Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)*. Penelitian tersebut dilatar belakangi karena keresahan penulis terkait penetapan persentase mu'nah yang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu pada *rahn tasjily* tanah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada penetapan *Mu'nah* atau biaya pemeliharaan tinjauan hukum yang beragam. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk pembiayaan pegadaian yang diteliti. Objek penelitian tersebut yaitu *mu'nah* pada produk *rahn tasjily* tanah. Sedangkan objek penelitian judul proposal skripsi ini meneliti *Mu'nah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syari'ah Pegadaian.<sup>10</sup>

*Ketiga*; tesis yang disusun oleh Nor Udzmah Hayati berjudul *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) Pada Produk ARRUM BPKB Bagi UMKM Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*. Penelitian tersebut dilatar belakangi karena adanya tambahan biaya dalam proses pemeliharaan barang gadai, sehingga muncul pendapat yang mengatakan, bahwa adanya tambahan biaya pemeliharaan mengandung riba. Persamaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi *Mu'nah* atau biaya pemeliharaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk pembiayaan pegadaian yang diteliti serta tinjauan hukum.

---

*Rahn* (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) : Skripsi diterbitkan, 2021.

<sup>10</sup> Zikrin Julian Lestari, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Mu'nah Rahn Tasjily Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)* : Skripsi diterbitkan, 2020.

Objek penelitian tersebut yaitu Mu'nah pada produk *Rahn* (gadai) Emas. Sedangkan objek penelitian judul proposal skripsi ini meneliti Mu'nah pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syari'ah Pegadaian.<sup>11</sup>

*Keempat*; skripsi yang disusun oleh Ita Purnama Sari berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*. Penelitian tersebut dilatar belakangi karena adanya produk amanah yang merupakan layanan dari pegadaian syariah yang membiayai secara syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha Mikro yang kemudian oleh penulis diteliti apakah sesuai dengan kaidah *fiqih mu'amalah*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu *mu'nah* atau biaya pemeliharaan.<sup>12</sup>

*Kelima*; skripsi yang disusun oleh Dini Dinanti Amalia berjudul *Pengaruh Biaya Mu'nah terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggadai Barang di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di PT Pegadaian syariah unit penurunan kota Bengkulu. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian

---

<sup>11</sup> Nor Udzmah Hayati, *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) Pada Produk ARRUM BPKB Bagi UMKM Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat* : Tesis diterbitkan, 2020.

<sup>12</sup> Ita Purnama Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa* : Skripsi diterbitkan, 2020.

terdahulu ini adalah kuantitatif asosiatif, sedangkan pada peneliti menggunakan jenis penelitian keahlitatif empiris.<sup>13</sup>

#### **F. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang memiliki kaitan dengan judul proposal. Dengan adanya penegasan tersebut penulis harapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang penulis gunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun proposal ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan *Mu'nah* pada KUR Syari'ah Pegadaian (Studi Kasus di PT.Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung)**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Tinjauan Hukum Islam** adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) mengenai hukum ekonomi syariah yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam harta.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dini Dinanti Amalia, Pengaruh Biaya *Mu'nah* terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggadai Barang di PT Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu : Skripsi diterbitkan, 2020.

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 3

2. **Penetapan *mu'nah*** adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan jasa pemeliharaan atau penjagaan terhadap barang yang digadaikan pada akad *rahn*..<sup>15</sup>
3. **KUR Syariah Pegadaian** adalah fasilitas pinjaman kepada *Rahin* (Nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad *Rahn* (Gadai Syariah). Jangka Waktu Pinjaman Pegadaian KUR Syariah adalah 12 hingga 36 bulan. Besar *marhun bih* (uang pinjaman) untuk KUR Syariah yang disalurkan oleh Pegadaian adalah Rp1.000.000,- hingga Rp10.000.000. Besar *mu'nah* pemeliharaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Pegadaian yaitu 6% efektif per tahun.<sup>16</sup>

Berdasarkan istilah telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkap secara lebih tajam, kritis serta sistematis mengenai **“Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan *Mu'nah* pada KUR Syari’ah Pegadaian (Studi Kasus di PT.Pegadaian Kantor Cabang Tulungagung)”**.

---

<sup>15</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014*” (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (17 Februari 2023), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

<sup>16</sup> Sahabat Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah#kur-syariah>, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 19.20

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Uraian yang lebih terstruktur dalam pembahasan skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikutini :

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penelitian terdahulu, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai penetapan *mu'nah* pada KUR Syari'ah Pegadaian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari, Teori Gadai, Teori *Qardh*, Teori Kombinasi Akad *Qardh* dan *Rahn*, teori biaya pemeliharaan atau *mu'nah*, dan Fatwa DSN-MUI.

**BAB III METODE PENELITIAN**, bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

**BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**, bab ini merupakan penyajian dan analisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penetapan *Mu'nah* pada KUR Syariah Pegadaian ditinjau dari Fatwa DSN MUI yang terdiri dari Paparan Data dan Temuan Penelitian.

**BAB V PEMBAHASAN**, bab ini peneliti menjelaskan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dari temuan - temuan data lapangan mengenai penetapan *mu'nah* pada KUR Syari'ah pegadaian yang dilakukan oleh nasabah mulai dari tahapan pengajuan sampai dengan berakhirnya akad yang dilakukan kedua belah pihak yakni nasabah dengan Pegadaian, serta implementasi mekanisme dalam menetapkan biaya (*mu'nah*) pada KUR Syari'ah Pegadaian apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

**BAB VI PENUTUP**, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri